



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Prapanca Raya No. 9 Telepon 72789159,
J A K A R T A

Kode Pos : 12170

18 Januari 2023

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala UKPD Tim Terpadu
P4GN-PN (terlampir)
2. Para Camat
3. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Selatan
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0002/SE/2023

TENTANG

**PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG PROGRAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN-PN).**

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah ditetapkannya Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0055 Tahun 2022 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, bersama ini dengan hormat diminta kepada Saudara/i untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan upaya-upaya Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui kolaborasi kegiatan UKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 pada Ayat (2), (3), (4) dan (5) Permendagri 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (sebagaimana terlampir).

2. Selanjutnya dalam melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 15 Ayat (2) bahwa: "Penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Kelurahan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan dan kelurahan", berkenaan dengan hal tersebut diminta kepada para Camat dan Lurah untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan fasilitas dimaksud ke dalam daftar usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Munjirin

NIP 197108011994031002

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan;
5. Kepala Suku Badan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Lampiran I : Surat Edaran Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor e-0002/SE/2023
Tanggal 18 Januari 2023

UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN-PN)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

A. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian

Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. Jakarta Selatan.

B. Anggota

1. Inspektorat Pembantu Kota Adm. Jakarta Selatan.
2. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Adm. Jakarta Selatan.
3. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Adm. Jakarta Selatan.
4. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Adm. Jakarta Selatan.
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan 1 Kota Adm. Jakarta Selatan.
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan 2 Kota Adm. Jakarta Selatan.
7. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Adm. Jakarta Selatan.
8. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adm. Jakarta Selatan.
9. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Selatan.
10. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Selatan.
11. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Kota Adm. Jakarta Selatan.
12. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Adm. Jakarta Selatan.
13. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Adm. Jakarta Selatan.
14. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Adm. Jakarta Selatan.
15. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Selatan.
16. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm. Jakarta Selatan.
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Adm. Jakarta Selatan.
18. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Selatan.
19. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Adm. Jakarta Selatan.
20. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan.
21. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Adm. Jakarta Selatan.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munjirin
NIP. 197108011994031002

Lampiran II : Surat Edaran Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor e-0002/SE/2023
Tanggal 18 Januari 2023

**CONTOH PROGRAM KEGIATAN
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN-PN)**

NO	FASILITASI UKPD	CONTOH KEGIATAN
1.	Sosialisasi	- Seminar, Lokakarya, Workshop, Penyuluhan, Diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis, Pelatihan, Kegiatan Keagamaan
		- Pagelaran Festival Seni dan Budaya, Outbond seperti jambore, perkemahan dan napak tilas, Perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, cipta lagu dan Karya tulis ilmiah
		- Penyediaan dan penyebaran informasi melalui media cetak/elektronik
		- Bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2.	Deteksi dini	- Pelaksanaan Tes Urine kepada penyelenggara pemerintah daerah
		- Pelibatan satuan tugas relawan anti narkotika
3.	Pemberdayaan Masyarakat	- Kerjasama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah dan sukarelawan
		- Pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba
		- Pelibatan IPWL yang diselenggarakan oleh masyarakat
		- Pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda
4.	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rehab medis	- Penyediaan layanan rehab medis
		- Penyediaan dan pengembangan SDM pelaksana medis yang kompeten

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munjirin

NIP 197108011994031002